

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2010-2015)**

SKRIPSI



Oleh :

**ARI RAHMAWATI
NIM: 13510158**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2010-2015)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

ARI RAHMAWATI
NIM: 13510158

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2010-2015)**

SKRIPSI

Oleh:

ARI RAHMAWATI
NIM: 13510158

Telah Disetujui, 28 Desember 2016
Dosen Pembimbing,

Fitriyah, S.Sos., MM
NIP. 19760924 200801 2 012

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. H. Mishbahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 19750707 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN


Nama	: Ari Rahmawati
NIM	: 13510158
Jurusan/Prodi	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)

Mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (*full text*). Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Malang 12 Januari 2017

Dosen pembimbing

Mahasiswa



Fitriyah S.Sos., MM
NIP 19760294 200801 2 012

Ari Rahmawati
NIM: 13510158

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukurku terucap kepada sang Illahi Rabbi yang selalu memberi hamba-Nya rahmat, nikmat dan anugerah. Dengan penuh perjuangan dan kerja keras, suka dan duka, maka terciptalah sebuah karya agung.

Ku Persembahkan Karya ini untuk:


Ayah dan ibu tercinta “RIDWAN IDRUS dan MISNI” atas segala pengorbanan, perjuangan, nasehat, dukungan, cinta dan kasih sayang, serta do'a yang tiada henti kau panjatkan akan selalu terkenang dan terukir dalam hati ini. Tak dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

MOTTO

“Dreaming is an ordinary thing, but the struggle to reach it is an extraordinary”

“Create the best that you can do, and don’t get it wrong although it is a little bit of wrong in your life”

“Do the best, be good, then you will be the best”



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr.H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Fitriyah, S.Sos., MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan ide dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah dan Ibunda tercinta, Ridwan Idrus dan Misni yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan nasihat.

7. Ria Sukmawati dan Ika Mayasari serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
8. Teman-teman Manajemen 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) UIN Malang yang telah memberikan warna dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 12 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teori	24
2.2.1 Metafora Amanah.....	24
2.2.2 <i>Sharia Enterprise Theory</i>	25
2.2.3 Kajian Zakat	28
2.2.3.1 Definisi Zakat.....	28
2.2.3.2 Landasan Kewajiban Zakat	29
2.2.3.3 Konsep Zakat	32

2.2.3.4 Zakat Perusahaan	34
2.2.4 Profitabilitas	35
2.2.4.1 Pengertian Profitabilitas	35
2.2.4.2 Kajian Laba	36
2.2.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas	36
2.2.4.4 Konsep Laba/Profitabilitas dalam Perspektif Islam ..	38
2.2.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah	39
2.2.5.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah	40
2.2.5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	42
2.2.6 Ukuran Perusahaan.....	44
2.2.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan	46
2.2.6.2 Faktor-faktor Ukuran Perusahaan	43
2.2.6.3 Perhitungan Ukuran Perusahaan	47
2.3 Kerangka Berpikir.....	49
2.4 Hipotesis.....	50
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
3.2 Lokasi Penelitian.....	54
3.3 Populasi dan Sampel	54
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	55
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	56
3.6 Teknik Pengumpulan Data	57
3.7 Devinisi Operasional Varabel	58
3.8 Analisis Data	60
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Hasil Penelitian.....	67
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
4.1.2 Hasil Analisa Deskriptif	70
4.1.2.1 Zakat Perusahaan	70
4.1.2.2 Profitabilitas	72

4.1.2.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah	74
4.1.2.4 Ukuran Perusahaan.....	75
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	77
4.1.3.1 Uji Normalitas.....	77
4.1.3.2 Uji Multikolinieritas.....	78
4.1.3.3 Uji Autokorelasi	79
4.1.3.4 Uji Heterokedastisitas	80
4.1.4 Uji Hipotesis	81
4.1.4.1 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Pembayaran Zakat.....	82
4.1.4.2 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial terhadap Pembayaran Zakat.....	84
4.2 Pembahasan	88
4.2.1 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Pembayaran Zakat	87
4.2.2 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial terhadap Pembayaran Zakat.....	90
4.2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat	90
4.2.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembayaran Zakat.....	93
4.2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat	96
BAB 5 PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	20
Tabel 3.1 Karakteristik Jumlah Sampel	56
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian	56
Tabel 3.3 Definisi Operasional variabel.....	59
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	63
Tabel 4.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	69
Tabel 4.2 Perhitungan Zakat Perusahaan	71
Tabel 4.3 Perhitungan ROA.....	73
Tabel 4.4 Data Ukuran DPS.....	75
Tabel 4.5 Total Aset	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	81
Tabel 4.10 Koefisien Korelasi Antar Variabel.....	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan.....	83
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Pembentukan <i>Sharia Enterprise Theory</i>	27
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi

Lampiran 2. Data Variabel Pembayaran Zakat

Lampiran 3. Data Variabel Profitabilitas (*Return On Aset*)

Lampiran 4. Data Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Lampiran 5. Data Variabel Ukuran Perusahaan (Total Aset)

Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 8. Bukti Konsultasi

Lampiran 9. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Ari Rahmawati. 2017. *SKRIPSI*. Judul: “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat.” (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)

Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM

Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Zakat

Zakat merupakan contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk agama Islam yang berkemampuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Dalam pembayaran zakat perbankan syariah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ukuran Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu zakat. Sedangkan secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula zakat yang akan dibayarkan karena laba sebagai dasar penetapan pembayaran zakat. Ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat. Artinya peran DPS dalam perusahaan tidak terlalu berpengaruh terhadap pembayaran zakat dikarenakan adanya kesadaran individu tentang kewajiban dan pentingnya membayar zakat, selain itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki pihak manajemen tentang zakat serta adanya perintah dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang yang mengharuskan pembayaran zakat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi kebijakan pembayaran zakat. Perusahaan yang berukuran lebih besar yang mempunyai sumberdaya yang lebih besar akan lebih mampu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan termasuk kebijakan zakat.

ABSTRACT

Ari Rahmawati. 2017. *THESIS*. Title: "The Effect of Profitability, The Sharia Supervisory Board Measure, The Company Size Towards the Payment of Alms" (A Case Study of Islamic Banking in Indonesia Period of 2010-2015)

Supervisor : Fitriyah, S.Sos, M.M

Key words : Profitability, The Sharia Supervisory Board Measure, Company Size and Alms

Alms is an example of philanthropy doctrine required for each enabled Moslem as a form of social responsibility which be applicable in a company. There are some factors affect alms payment such as profitability, the Sharia Supervisory Board (DPS) measure and the size of Company in a Islamic banking. The objectives of this study is to determine the effect simultaneously and partially between the variables of profitability, the measure of the DPS and the size of company towards the payment of alms.

This is a quantitative study with descriptive approach. Sample in this study consist of five Islamic Banks by purposive sampling method. Then, the analytical method used is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicates that simultaneously all the independent variables, that are profitability, DPS measure and the size of company give significant positive effect to the dependent variable, that is alms. Further, partially the profitability gives significant positive effect on the payment of alms, the higher profitability of the company, the higher alms should be paid because profit is the basis in determining alms payment. The DPS measure gives negative effect significantly on the alms payment. It means the role of DPS in a company does not significantly affect alms payment due to individual awareness about the obligation and importance of paying alms, but it is also influenced by the knowledge of the management of the charity as well as the commands in Qur'an and Law about alms payment. Company size significantly gives positive effect alms payment, the greater total assets whose company would affect the policy of alms payment. Larger companies whose greater resources will be able to set policies that will be implemented include alms policy as well.

المستخلص

آري رحمتي. 2017. بحث جامعي. العنوان: "تأثير الربحية، وحجم مجلس الرقابة الشرعية، وحجم الشركة على دفع الزكاة." (دراسة حالة في المصارف الإسلامية في إندونيسيا الفترة (2010-2015))

المشرفة: فطرية، الماجستير

كلمات الرئيسية: الربحية، وحجم مجلس الرقابة الشرعية، حجم الشركة والزكاة

الزكاة هي المثال الخيرية التي توجب على كل مسلم كشكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركة. في دفع الزكاة للمصارف الإسلامية هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مثل الربحية، وحجم مجلس الرقابة الشرعية (DPS) وحجم الشركة. و الغرض من هذه الدراسة لتحديد تأثير في وقت واحد وبشكل جزئي بين متغيرات الربحية، حجم DPS وحجم الشركة و دفع الزكاة. هذا البحث البحث الكمي مع المنهج الوصفي. وكانت العينة في هذه الدراسة خمسة بنوك الإسلامية باستخدام طريقة أخذ العينات. طريقة التحليل المستخدمة هي متعددة تحليل الانحدار الخطي.

في وقت واحد، وتشير نتائج هذه الدراسة أن جميع المتغيرات المستقلة هي الربحية، حجم وحجم الشركة DPS تأثير إيجابي كبير على المتغير التابع يعني الزكاة. و جزئياً، الربحية تؤثر إيجابي كبير على دفع الزكاة، وارتفاع ربحية الشركة، وارتفاع الزكاة إلى أن تدفع الدخل كأساس لتحديد المبلغ من الزكاة. حجم DPS تؤثر سلبي كبير على دفع الزكاة. وهذا هو دور DPS في الشركة لا تؤثر تأثيراً كبيراً على دفع الزكاة ويرجع ذلك إلى وعي الأفراد حول وجوب وأهمية إيتاء الزكاة، ولكن يتأثر أيضاً من قبل علم إدارة الجمعية الخيرية فضلاً عن الأوامر في القرآن وقانون يتطلب دفع الزكاة. حجم الشركات تأثير إيجابي كبير على دفع الزكاة، فإن أكبر مجموع موجودات الشركة تؤثر على سياسة دفع الزكاة. والشركات الكبيرة التي لديها المصادر الانسانية أن تكون أكثر قدرة على وضع السياسات التي ستنفذها يعني سياسات الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan Syariah saat ini marak menjadi sorotan dalam pembangunan ekonomi, juga merupakan fenomena yang menarik di kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Telah banyak juga yang melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan syariah yang merupakan alternatif dan menjadi peluang dalam upaya menyempurnakan sistem keuangan karena perbankan syariah secara idealis didirikan berdasarkan pada prinsip kegiatan bisnis yang tidak lepas dari hubungannya dengan etika syariah (Widodo, 1999).

Berbicara mengenai kegiatan ekonomi yang berlandaskan etika syariah, tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru di bidang bisnis dengan jalan mensinergikan berbagai kekuatan di dalam lingkaran perusahaan (internal) dengan kekuatan di luar perusahaan. Dengan sinergisitas yang berhasil dibangun oleh sebuah perusahaan niscaya akan mengalir dukungan eksternal yang akan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang semakin keras dan menglobal. Perusahaan ada, tumbuh dan berkembang tidak lepas karena pengakuan dan daya dukung *stakeholders* yang mendukungnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan saling dukung itu nantinya akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu cara mewujudkan kerjasama

(sinergisitas) itu adalah melalui pembayaran zakat perusahaan yang merupakan bentuk dari *Islamic Social Responsibility* (ISR).

Pembayaran zakat perusahaan yang merupakan bentuk filantropi Islam dianjurkan untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang muslim yang berkelebihan untuk berbagi rasa dengan orang lain. Islam adalah contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk Islam yang berkemampuan, disamping yang hukumnya sunnah seperti wakaf, infak, sedekah, dan bentuk kebajikan lainnya. Substansi ajaran ini mengingatkan kepada umat Islam agar mempunyai kepekaan terhadap orang lain, karena hal itu merupakan parameter kadar iman seseorang terhadap Tuhannya selaku Pemilik mutlak alam semesta beserta isinya (Djakfar: 2012).

Pada perkembangannya, sebuah organisasi seperti perusahaan kini juga dapat dikenakan atau berinisiatif untuk melaksanakan zakat. Beberapa perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah mulai mempraktikkan zakat perusahaan, jika diperhatikan zakat perusahaan ini dilaksanakan baik oleh perusahaan yang berbasis syariah maupun perusahaan berbasis konvensional. Lembaga perbankan syariah memang diharuskan baik dari segi agama Islam maupun dari segi yuridis di Indonesia untuk mengeluarkan zakat sebesar yang sudah ditentukan. Dalam hal ini zakat perusahaan yang dimaksud adalah zakat yang dibayarkan perusahaan dari total laba yang perusahaan hasilkan. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU No.

38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b ditanyakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikeluarkan zakatnya”. Secara yuridis Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Pasal tersebut menandakan bahwa sebuah badan usaha seperti perusahaan juga dapat menjalankan inisiatif berzakat bagi perusahaannya. Namun sayangnya, implementasi zakat perusahaan itu sendiri belum optimal dijalankan secara konsisten, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia.

Padahal zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga Negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin (Ammar, 2004).

Zakat merupakan sebuah sarana untuk mengentaskan kemiskinan dalam suatu Negara bahkan merupakan salah satu solusi terbaik dalam mengurangi kemiskinan di dunia (Ningsih, 2014). Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau akses pada perekonomian. Sementara itu peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat

berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro (Nurlistianah, 2014)

Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001: 3). Beberapa penelitian mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syari'ah. Hal ini diungkapkan oleh Adnan dan Gaffikin (1997), Boydoun dan Willet (1994), Taheri (2000), dan Rahman (2000).

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed, 2000:18). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Zakat dipungut berdasarkan laba (pendapatan), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari hasil kegiatan. Dengan tingkat profitabilitas yang dicapai, secara eksplisit eksistensi syariah dalam organisasi Bank Syariah merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan

amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self-consciousness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*). Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat metaphoric organisational reality*). Orientasi pada zakat (*zakat oriented*) yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapat zakat yang maksimal (Triyuwono, 2001: 2-3, 2006: 188-189).

Menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Namun hal itu bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Triyuwono (1997a: 14) dalam metafora zakat ada beberapa makna terkandung, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti

bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya tercermin dalam zakat (Triyuwono, 2001: 27-28).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pembayaran zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ukuran Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah dari anggota DPS dalam suatu perusahaan. Farook et al (2011) dalam (Aulian, 2016) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, dan yang paling mempengaruhi adalah keberadaan DPS. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah. Apabila terdapat suatu aktivitas atau ketika perusahaan memperoleh laba non-halal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS akan memberikan opini bahwa laba yang diperoleh tersebut harus diserahkan untuk kegiatan sosial (Aulian, 2016).

Dalam kaitannya dengan bentuk tanggung jawab sosial yang dalam penelitian ini diprosikan dengan besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, DPS dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Dengan begitu, DPS mempunyai fungsi yang penting dalam

pengawasan terhadap manajemen perbankan syariah. Dengan wewenang yang dimiliki, DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan (Khoirudin, 2013).

Pembayaran zakat sebagai bentuk ISR perbankan syariah juga diduga dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mempunyai aset besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah dan Rusydiana, 2013). Ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. Efisiensi perusahaan juga akan menunjukkan kinerja usaha perusahaan. Interpretasi efisiensi adalah bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumberdaya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang maksimum dengan jumlah sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk (dan harga) guna memungkinkan pembayaran zakat secara maksimum (Triyuwono, 2001: 87).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan cara melihat nilai total aset perusahaan tersebut pada akhir tahun yang dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk

meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar dari perusahaan yang kecil. Dengan meningkatnya total aset perusahaan akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan profitabilitasnya. Diharapkan dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkat pula rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firansyah dan Rusydiana (2013) dengan menggunakan variabel dependen adalah zakat, variabel independen adalah profitabilitas dan variabel moderasi adalah ukuran perusahaan. Memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama. Penelitian ini didukung oleh Hardiansyah (2015), memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara CSR terhadap ROA.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Ningsih (2013), Muammar (2010), Zaitun (2001) yang menggunakan variabel dependen zakat dan variabel independen profitabilitas. Mendapatkan hasil bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap zakat.

Penelitian tentang Dewan Pengawas Syariah diteliti oleh Khoirudin (2013) yang memperoleh hasil bahwa ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dipika (2016) dan Aulian

(2016) yang memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang ukuran perusahaan diteliti oleh Swastiningrum (2013), Trisnawati (2014), Sunarto dan Agus (2009) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayuni (2014), memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Pada penelitian yang dilakukan sekarang, menggunakan variabel dependen adalah zakat, variabel independen adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ukuran DPS dan ukuran perusahaan, Selain itu peneliti mengambil studi kasus pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan periode selama tahun 2010-2015. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Bank Umum Syariah adalah perusahaan yang mempublikasikan zakat di laporan keuangan *sustainable*. Oleh karena itu, dalam penelitian sekarang penulis mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pembayaran zakat?
2. Apakah variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap pembayaran zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap pembayaran zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap pembayaran zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain :

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pembayaran zakat perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting* sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kewajiban yang diamanahkan oleh Tuhan yang Maha Esa dan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.

2. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.
3. Bagi akademik dan penelitian selanjutnya, dapat menambah keilmuan dan pengetahuan serta masukan bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dasar bagi perluasan penelitian dan menambah wawasan untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian yang dibahas agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa batasan masalah yang dilakukan adalah:

1. Variabel independen yang digunakan dibatasi pada tiga variabel yaitu ROA, Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Ukuran Perusahaan. dalam penelitian ini penggunaan variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan termasuk BPR. Ukuran DPS sebagai bentuk dari indikator pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan dengan jumlah DPS karena DPS mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan, Sedangkan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Ln Total Aset* karena perusahaan yang mempunyai aset besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat.

2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dengan pertimbangan bahwa Perbankan Syariah mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat di laporan keuangan berkelanjutan (*sustainable*) selama periode pengamatan.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan di antaranya pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Rusydiana (2013) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”. Memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Ningsih (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri”. Memperoleh hasil bahwa Laba berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muammar (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”, memperoleh hasil bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat.

Penelitian ke empat yang dilakukan oleh Widayuni (2014) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”. Memperoleh hasil bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap CSR, *Leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap CSR. Jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap CSR.

Penelitian kelima dilakukan oleh Hardiansyah (2015) dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar dalam JII dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”. Memperoleh hasil bahwa secara simultan CSR dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi ROA. Secara parsial CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA. Dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan CSR terhadap ROA

Penelitian keenam dilakukan oleh Swastiningrum (2013) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Tipe Kepemilikan terhadap *Islamic Sosial Reporting*”. Memperoleh hasil bahwa hanya variabel ukuran perusahaan saja yang mempunyai pengaruh terhadap ISR.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Trisnawati (2014) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverge*, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR Industri Perbankan di Indonesia”. Memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR. profitabilitas, *Leverage*, ukuran Dewan Komisaris, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Zaitun (2001) tentang “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat pada PT Bank Muamalat Indonesia”.

Memperoleh hasil bahwa Rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Current Ratio* (CR), *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Equity Multiplier* (EM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap zakat. Variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Khoirudin (2013) dengan judul “Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks *Islamic Social Reporting* pada tahun 2011. Rata-rata pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebesar 55,20%. Ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Ukuran Dewan Komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Dipika (2014) tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.” Memperoleh hasil bahwa praktik dan pengungkapan ISR sebagai bidang cakupan akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi Dewan Komisaris Independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas

Syariah tidak terbukti mempengaruhi pengungkapan ISR yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian kesebelas, dilakukan oleh Aulian (2016) yang meneliti “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah pada Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE dan ROA terhadap *Corporate Social Responsibility*. Namun tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Dewan Pengawas Syariah dengan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu peneliti juga menemukan adanya hubungan antara usia bank dan ukuran bank dengan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti melakukan pemetaan terhadap hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Uji	Hasil
1	Firmansyah dan Rusydiana (2013) “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Zakat • Variabel independen: Profitabilitas • Variabel moderasi: Ukuran perusahaan 	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama.
2	Rahayu Ningsih (2013) “Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: Laba 	Analisis regresi linier sederhana	Laba berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan.
3	Ahmad Nurul Muammar (2010) “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Zakat • Variabel independen: ROA dan ROE 	Uji asumsi klasik	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap zakat • Secara parsial ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap zakat
4	Widayuni (2014) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: CSR • Variabel independen: Jumlah rapat DPS, Jumlah anggota DPS, Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan Leverage 	PLS	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap CSR • Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap CSR • Jumlah Rapat DPS, jumlah anggota DPS dan ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap CSR

5	Akhmad Nur Hardiansyah (2015) “Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar dalam JII dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: ROA • Variabel independen: CSR • Variabel moderasi: Ukuran Perusahaan 	Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan CSR dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi ROA • Secara parsial CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA. • Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan CSR terhadap ROA
6	Desta Swastiningrum (2013) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan terhadap <i>Islamic Sosial Reporting</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: ISR • Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage 	regresi linier berganda	Hanya variabel ukuran perusahaan saja yang mempunyai pengaruh terhadap ISR.
7	Trisnawati (2014) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR Industri Perbankan di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial • Variabel Independen: CSR 	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR • Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR
8	Zaitun (2001) “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen; zakat • Variabel independen: ROA, ROE, LDR, CR, EM, DtAR 	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen • Secara parsial CR, DtAR saja yang berpengaruh terhadap Zakat

9	Khoirudin (2013) “Pengaruh Elemen <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen; ISR • Variabel independen: Ukuran DPS, ukuran dewan komisaris 	analisis deskriptif dan analisis statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Simultan Ukuran DPS dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap ISR • Secara parsial ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap ISR tapi Ukuran DPS tidak
10	Dipika (2014) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen; ISR • Variabel independen: Ukuran DPS, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris Independen dan profitabilitas 	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Dewan komisaris Independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ISR • Ukuran Dewan Komisaris, ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap ISR
11	Aulian (2016) “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen; CSR • Variabel independen: ROE, ROA dan DPS 	analisis multipel regresi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ROE dan ROA terhadap CSR • tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Dewan Pengawas Syariah dengan CSR
12	Ari Rahmawati (2016) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2010-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Zakat • Variabel Independen: ROA, jumlah DPS dan Ukuran Perusahaan 	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen • Secara parsial variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat, namun variabel ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1	Firmansyah dan Rusydiana (2013) “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: Profitabilitas (ROA) • Sampel yang digunakan: Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel moderasi: ukuran perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah variabel independen: ukuran DPS dan ukuran perusahaan
2	Rahayu Ningsih (2013) “Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel yang digunakan: Bank Syariah Mandiri tahun 2004-2011 • Variabel independen: laba yang diprosikan dengan laba usaha atau laba operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel yang digunakan: seluruh Bank Umum Syariah tahun 2010-2015 • Variabel independen: profitabilitas yang diprosikan dengan ROA, ukuran DPS dan ukuran Perusahaan
3	Ahmad Nurul Muammar (2010) “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: ROA dan ROE • Sampel: Bank Syariah Mandiri dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: ROA, ukuran DPS dan ukuran perusahaan • Sampel: Bank Syariah Mandiri, BRIS, BNIS,

			Bank Mega Syariah tahun 2005-2009	Bank Mega Syariah dan BCA Syariah tahun 2010-2015
4	Widayuni (2014) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: jumlah anggota DPS, ukuran perusahaan, Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: CSR • Variabel independen: Jumlah rapat DPS, dan Leverage 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat
5	Akhmad Nur Hardiansyah (2015) “Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar dalam JII dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”	-	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: ROA • Variabel independen: CSR • Variabel moderasi: Ukuran Perusahaan • Studi kasus: Perusahaan yang Terdaftar di JII 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: profitabilitas (ROA). Ukuran DPS, dan Ukuran perusahaan • Studi kasus: Bank Umum Syariah
6	Desti Swastaningrum (2013) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan terhadap <i>Islamic Sosial Reporting</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas • Sampel: Bank Umum Syariah di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: ISR • Variabel independen: Leverage dan Tipe Kepemilikan Tahun penelitian 2010-2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: ukuran DPS • Tahun penelitian: 2010-2015

7	Trisnawati (2014) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR Industri Perbankan di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: CSR • Variabel independen: Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial • Sampel: PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: ukuran DPS • Sampel: Bank Umum Syariah
8	Zaitun (2001) “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen; zakat • Variabel independen: ROA 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: ROE, LDR, CR, EM, DtAR • Sampel pada PT. Bank Muamalat Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: ukuran DPS, ukuran perusahaan • Sampel pada PT. Bank Umum Syariah di Indonesia
9	Khoirudin (2013) “Pengaruh Elemen <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Ukuran DPS • Sampel: perbankan syariah di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: ISR • Variabel independen: ukuran Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: zakat • Variabel independen: profitabilitas, ukuran perusahaan

10	Dipika (2014) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Ukuran DPS, dan profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: ISR • Variabel independen: ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris Independen 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: zakat • Variabel independen: ukuran perusahaan
11	Aulian (2016) “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: ROA dan DPS • Sampel: Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: CSR • Variabel independen: ROE 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: zakat • Variabel independen: ukuran perusahaan



2.2 Kajian Teori

2.2.1 Metafora Amanah

Metafora amanah dapat diartikan bahwa amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Pemberi amanah, dalam hal ini adalah Tuhan sang Pencipta Alam Semesta. Dengan kekuasaan-Nya yang Maha Besar Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*khalifatullah fil Ardh*).

Secara eksplisit menurut Triyuwono (2006) eksistensi syariah dalam organisasi Bank Syariah merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self-conscioursness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*). Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat methsphorarised organisational reality*). Orientasi pada

zakat (*zakat oriented*) yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapat zakat yang maksimal (Triyuwono, 2006).

Menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Namun hal itu bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Triyuwono (1997a: 14) dalam metafora zakat ada beberapa makna terkandung, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal terhadap pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya tercermin dalam zakat itu sendiri (Triyuwono, 2001: 27-28).

2.2.2 Sharia Enterprise Theory

Teori ini digunakan untuk memahami *stakeholder* perusahaan dalam prespektif agama Islam. *Sharia Enterprise Theory* dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan. Berawal dari metafora amanah sebagai


kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan bisnis telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih *humanis, emansipatoris, transedental dan teleological*. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi (Triyuwono, 2006: 346).

Bentuk konkrit dari metafora ini dalam organisasi bisnis adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*zakat metaphorised organizational reality*). Metafora ini berpandangan bahwa *profit-oriented* atau *stockholders-oriented* bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis syariah, tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), pelestarian alam (*natural environment*) dan *stakeholders* (Triyuwono, 1997: 25). Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* sedangkan entitas bisnis yang menggunakan zakat oriented tidak kompatibel menggunakan *entity theory*. *Entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented* sedangkan metafora zakat memiliki karakter berbeda. Metafora zakat bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat.

Dalam *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan, bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah SWT sebagai sumber amanah utama sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang ada di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah.

Pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 254 dan 267, an-Nur: 56, al-Baqarah: 215 dan al-Baqarah: 273, ayat-ayat tersebut membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep dalam *Sharia Enterprise Theory*. Konsep-konsep tersebut meliputi konsep zakat, keadilan, masalah, tanggung jawab dan *falah* sesuai dengan karakteristik dan akuntansi syariah yang dirumuskan oleh Triyuwono (2000a: 19). Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Konsep Pembentukan *Sharia Enterprise Theory*



Sumber: Zakiy (2015) *Skripsi. Sharia Enterprise Theory sebagai Pilar Pengungkapan CSR*

Teori ini menyatakan bahwa *stakeholder* perusahaan tidak hanya manusia dan alam disekitarnya, tetapi juga Tuhan. Tuhan adalah pusat pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia (Triyuwono, 2007). Oleh karena itu, urgensi CSR dalam perspektif teori ini adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban manusia atas semua yang telah diberikan oleh Tuhannya, agar kelak manusia dapat kembali kepada Tuhannya dalam keadaan yang fitrah.

2.2.3 Kajian Zakat

Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang (Ikhwan, 2000). Aziz (2013: 221) menerangkan bahwa masyarakat sejahtera akan dapat dibangun melalui pengumpulan zakat, bahkan dalam instrumen ilmu ekonomi Islam sebagaimana para ahli berpendapat bahwa instrumen ekonomi Islam sebagai bentuk dari tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS, yaitu zakat, infaq dan shadaqah.

2.2.3.1 Definisi Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zakaa*” yang berarti tumbuh atau berkembang. Jika diucapkan, *الزرع زكي*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah (Munawwir, 1997). Sedangkan menurut terminologi, Zakat adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai nisab dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Syafri, Wiroso dan Yusuf, 2005: 61). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta tertentu yang sudah mencapai nisab yang dibebankan kepada muslim atau muslimah dan badan usaha (baligh atau belum, berakal atau gila).

2.2.3.2 Landasan Kewajiban Zakat

Dalam UU No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b dinyatakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat.” Secara yuridis menjadi landasan bagi Lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Begitu juga dengan pandangan Islam yang menyatakan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang difardlukan atau diwajibkan, dimana wajibnya itu telah ditentukan dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Landasan hukum zakat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebutkan 32 kali di dalam Al-qur’an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat. Dalil diwajibkannya zakat dalam Al-Qur’an antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Maksud ayat di atas menurut tafsir Muyassar adalah dirikanlah sholat yang telah diperintahkan Allah. Karena shalat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar, yaitu bila dilaksanakan menurut cara yang benar, bukan hanya sekedar shalat yang tidak dilakukan dengan khusyuk dan kehadiran hati. Dan

tunaikanlah zakat harta kalian dalam rangka untuk membersihkan jiwa kalian, melebur dosa-dosa kalian, menggapai ridha Allah, mendermawakan hati kalian, dan menghilangkan sifat bakhil dari diri kalian. Dan laksanakanlah shalat bersama orang-orang yang menegakkannya. Ayat ini merupakan dalil bagi orang yang menyatakan wajibnya shalat berjamaah. Ada yang berpendapat: Makna ayat ini adalah: Tunduklah kalian kepada *Rabbi* kalian sebagaimana ketundukan para hamba-Nya yang saleh”.

b. Hadits

Adapun diwajibkannya zakat menurut hadits adalah sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada illah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari, No 8).

c. Ijma' Ulama

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan trading atau perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang penjualan maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar pertama zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi yaitu:

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimah
- 2) Bidang usaha harus halal
- 3) Aset perusahaan dapat dinilai
- 4) Aset perusahaan dapat berkembang
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- 3) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- 4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Jika sebuah perusahaan memenuhi kondisi di atas, maka perusahaan yang bersangkutan wajib membayar zakat sahamnya masing-masing.

Perusahaan merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan, ada dasarnya kekayaan tersebut adalah milik Allah SWT. Perusahaan adalah salah satu lembaga yang diizinkan untuk memiliki harta tersebut yang diumpamakan seperti manusia, sehingga pemilikan harta itu bebas dengan catatan bahwa apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib dibayarkan zakatnya.

2.2.3.3 Konsep Zakat

1. Konsep Keadilan

Bahwa konsep keadilan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada

manusia. Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep keadilan dan merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu komponen yang penting membentuk cara pandang Islam mengenai masyarakat, karena suatu masyarakat yang ideal, tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16).

2. Konsep Masalah

Al-Shatibi mengkarakterkan masalah dalam tiga kelompok, yaitu *essentials* (*daruriyyat*), *complementary* (*hajiyyat*) dan *embellishment* (*tahsiniyyat*). Level pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Level kedua yaitu *hajiyyat* dijelaskan sebagai kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan namun tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan. Level ketiga yaitu *tahsiyyat* dijelaskan sebagai kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya (Dusuki, 2007).

3. Konsep Tanggung Jawab

Dalam tradisi Islam, manusia adalah *khalifah Fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) dengan misi khusus untuk menyebarkan rahmat bagi

seluruh alam sebagai amanah dari Tuhan. Dengan misi khusus tersebut, manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan (*the will of God*). Ini artinya bahwa manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan pada etika syariah, yang konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini merupakan akuntabilitas vertikal (Triyuwono, 1997: 18-19).

Manusia seolah-olah mengikat kontrak dengan Tuhan. Dalam kontrak tersebut Tuhan sebagai *The Ultimate Principal* menugaskan manusia untuk menyebar rahmat atau kesejahteraan dalam bentuk ekonomi, sosial, spiritual, politik dan lainnya pada manusia yang lain (*stakeholders*) dan alam (*natural environment*). Konsekuensinya, manusia memang harus bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan ini kepada Tuhan berdasarkan hukum-hukum-Nya atau disebut akuntabilitas horizontal (Triyuwono, 2000b: 157-164).

4. Konsep *Falah*

Bahawa sistem nilai bisnis menempatkan *al-falah* sebagai tujuan utamanya. *Al-falah* adalah kesejahteraan *lahiriyah* yang dibarengi kesejahteraan *batiniyah*, kesenangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan materiil dan immaterial. Tujuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa hakikatnya sistem nilai dalam bisnis merupakan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) (Praja dalam Zakiy, 2015).

Pada tataran operasionalnya, instrument bisnis tersebut terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang berbasis nilai dasar Islami meliputi *ilahiyyah, nubuwwah, khuluqiyah, keadilan, insaniyah*, tolong-menolong, kekeluargaan dan kerjasama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ajaran Islam berpusat pada Tauhid yang akan berubah pada etika Islam sehingga mampu mewujudkan syariah Islam (*maqasyid asy-syariah*), yaitu memelihara agama (*faith*), hidup (*life*), akal (*intellect*), keturunan (*posterity*) dan harta (*wealth*). Bahwa kesuksesan hakiki dalam berekonomi berupaya terciptanya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (Aziz, 2013:7-8).

2.2.3.4 Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (Mufraini, 2006). Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditentukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditunjukkan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Syafei, 2005).

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogkan pada zakat perdagangan, hal ini sesuai dengan pendapat Mukhtamar Zakat Internasional dan berdasarkan pada pendapat para ulama, di antaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti

dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nisabnya (<http://konsultasimuamalat.wordpress.com>).

Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Pengakuan atas konsep entitas berarti pengakuan perusahaan sebagai *syahsyiah al I'tibariyah*, di mana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya (Ningsih, 2013).

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999, tentang Pengolahan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

2.2.4 Profitabilitas

2.2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Brigham and Houston (2006: 107) Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas dalam kinerja keuangan dan rentabilitas dalam penilaian kesehatan bank yang memiliki kesamaan arti yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pengertian profitabilitas atau rentabilitas menurut Sadikin (2005:107), yaitu rasio rentabilitas atau disebut juga

profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

2.2.4.2 Kajian Laba

Menurut Suwardjono (2008) dalam Triyuwono (2006: 9) laba berarti imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa). Menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) menyatakan laba (rugi) sebagai kelebihan (*defisit*) penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi. Menurut para akuntan laba merupakan kelebihan pendapatan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

2.2.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Profitabilitas seperti diungkapkan oleh Syafri (2008:304) yaitu:
The profitability ratios show here are trying to express how much money the firm made, either as a percentage of sales (i.e., profit margin) or a percentage of capital invested in either all assets (i. e., return on assets) or just in the portion of the firm funded by equity (i.e., return on equity).

Secara singkat, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas di antaranya Profit Margin, ROA, dan ROE.

Pengukuran tingkat profitabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio keuangan *Return on Total Assets* (ROA). Karena ROA lebih menfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat

kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dari pada ROE karena bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan termasuk BPR (Dendawijaya, 2003: 38).

Return on Total Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan presentase profit yang perusahaan dapatkan berhubungan dengan sumber daya keseluruhan, biasanya disebut *net income (pretax profit)* atau total aset. ROA dikenal dengan rasio profitabilitas atau rasio produktivitas, karena ROA menyediakan informasi mengenai kinerja manajemen dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. ROA perusahaan berhubungan baik dengan profit margin dan *asset turn over* (perputaran asset). ROA memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan, investasi, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. *Return on Total Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Mishkin (2008: 306) ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba.

Menurut surat edaran BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001, rasio ROA dapat diukur dengan membandingkan antara laba setelah pajak terhadap *total asset* (total aktiva). Rumus untuk menghitung ROA yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

ROA yang positif menunjukkan bahwa total dari aktiva yang dipergunakan perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila ROA menunjukkan negatif, maka perusahaan mendapatkan kerugian. Jika perusahaan memiliki ROA yang tinggi, maka perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki ROA yang rendah, berarti total aktiva tidak digunakan perusahaan dengan baik sehingga tidak memberikan laba kepada perusahaan yang sekaligus dapat membawa dampak kerugian dan menghambat laju pertumbuhan perusahaan.

2.2.4.4 Konsep Laba atau Profitabilitas dalam Perspektif Islam

Tujuan utama dari sebuah usaha adalah ingin memperoleh laba yang merupakan cerminan dari pertumbuhan aset perusahaan. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan aset perusahaan. Dalam Islam disarankan penggunaan harta/modal dan melarang menyimpannya hingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta/modal dapat direalisasikan peranan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam QS Al-baqarah ayat 16, Allah SWT berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah oring yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Maksud dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan terjatuh dalam kesesatan, dan itulah makna firman Allah, *ulaa-ikal ladziinasytarawudl-dlalaalata bil Huda* (mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Artinya mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk, sebagaimana keadaan lain dari orang-orang munafik, dimana mereka terdiri dari beberapa macam dan bagian. Oleh karena itu Allah berfirman: “Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” Maksudnya, perniagaan yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk pada apa yang mereka lakukan (Bakar, 2000).

2.2.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Unsur yang signifikan dalam membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah unsur pengawasan syariah (Musibah dan Wan Sulaiman, 2014: 139). Keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Pentingnya keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah ini sama pentingnya dengan keberadaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Menurut Bhatti (2009), struktur *corporate governance* Islam dalam bank syariah serupa dengan struktur *corporate governance* konvensional. Dalam *corporate governance* Islam, praktik *corporate*

governance dilakukan dengan pengawasan yang dilakukan oleh suatu dewan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam upaya untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan kegiatan bank-bank syariah tetap berada pada koridor etika Islam, bank syariah diharapkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*), yang terdiri dari yurisprudensi Islam, yang bertindak sebagai penasihat kepada bank (Saptia, 2012). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Untuk memastikan bahwa kinerja sebuah lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka perbankan syariah harus memiliki institusi internal independen yang secara khusus memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Institusi internal tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk DPS. Begitu juga dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional yang mempunyai unit usaha syariah (Riyanti, 2014).

2.2.5.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan

pengawas syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah. Apabila terdapat suatu aktivitas atau ketika perusahaan memperoleh laba non-halal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS akan memberikan opini bahwa laba yang diperoleh tersebut harus diserahkan untuk kegiatan sosial (Aulian, 2016).

Jumlah anggota DPS menurut ketentuan GCG yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang kurangnya sebanyak dua orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor PER-06/BL/2012, yaitu wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota DPS yang terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan satu orang anggota. Selain itu DPS minimal melaksanakan rapat satu kali dalam satu bulan. Semakin banyak jumlah DPS maka akan semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan syariah.

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak adalah 50% dari jumlah anggota direksi. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. PBI No. 11/3/PBI/2009 memberikan aturan bahwa anggota DPS dapat merangkap jabatan di 4 (empat) lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan mengenai DPS di bank syariah menjadi lebih fleksibel.

2.2.5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan DPS dibuat untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dan Tanggung Jawab DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sedangkan menurut Grais dan Pellegrini (Saptia 2012) peranan DPS pada dasarnya meliputi lima bidang utama, yaitu:

1. Memberikan izin mengenai instrument keuangan yang akan digunakan melalui fatwa.
2. Memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai fatwa yang dikeluarkan.
3. Menghitung dan membayarkan zakat.
4. Menghilangkan pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah.
5. Memberi saran dan nasehat mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran antara para pemegang saham dengan nasabah investor.

Berdasarkan uraian fungsi DPS di atas maka dapat dikatakan bahwa DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (*qard*) yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

Ada 3 (tiga) macam aktivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan pengawasan syariah. (Sutedi,2009: 144), yaitu sebagai berikut:

a) *Ex Ante Auditing*

Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

b) *Ex Post Auditing*

Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c) Perhitungan dan pembayaran zakat

Aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

2.2.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Koencoro (2009: 86) adalah ukuran perusahaan merupakan ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai total aktiva yang besar pula. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau total penjualan atau nilai aktiva. Malleret (2008: 233) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai seperangkat kebijakan yang ditetapkan dengan baik yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersaing secara global. Sementara itu, Longenecker (2001: 16) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mendefinisikan skala

perusahaan, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aset.

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin rendah *total asset* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar *total asset* menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diprosikan dengan *total aktiva* perusahaan setiap tahun (Suryaputri dan Astuti, 2003). Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Skinner (1994) dalam Sandra Aulia (2011) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengungkapkan semuanya untuk meminimalisir kemungkinan adanya biaya

ligitasi. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Sinegar dan Utama, 2005: 475-490). Perusahaan yang lebih besar biasanya lebih mengungkapkan untuk menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial, peraturan yang lebih besar, ancaman nasionalisme atau pemisahan entitas atau industri (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Sandra Aulia 2011).

2.2.6.2 Faktor-Faktor Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008: 313) ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada tiga faktor utama, yaitu :

1. Besarnya total aktiva
2. Besarnya hasil penjualan
3. Besarnya kapitalisasi pasar

Namun disamping faktor utama di atas, ukuran perusahaan pun dapat ditentukan oleh faktor tenaga kerja, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi.

Menurut Riyanto (2008: 299-300), suatu perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap

kemungkinan hilangnya control pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian maka pada perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

2.2.6.3 Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain jumlah karyawan, nilai total penjualan, total aset, dan volume penjualan maka semakin besar pula ukuran perusahaan (M.Hossain et al, 2006: 4). Sedangkan Longenecker (2001: 16) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mendefinisikan skala perusahaan, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aktiva.

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan, Prasetyantoko (2008: 257) mengemukakan bahwa aset total menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Dani dan Suahairi, 2006).

Yogiyanto (2007: 282) menyatakan bahwa ukuran aset digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aktiva perlu di Ln kan. Logaritma Natural sendiri adalah logaritma yang berbasis e adalah 2,7182818....yang terdefiniskan untuk semua bilangan real positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan nol.


Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan di atur dengan ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997, yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Penentuan ukuran perusahaan ini berdasarkan kepada total *asset* perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan (Wuryatiningsih, 2002 dalam Sudarmadji, 2007 dalam Hermawaty dan Guna 2010). Adapun perhitungan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Logaritma Natural Total Aset}$$

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Keterangan:

—————→ : Pengaruh untuk masing-masing variabel X terhadap variabel Y.

-----→ : Pengaruh untuk semua variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Dari Kerangka Pemikiran di atas, maka dapat dibuat paradigma penelitian dengan variabel dependen adalah zakat dan variabel independen adalah profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return On Total Assets* (ROA), ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran Zakat

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Pembayaran Zakat

Menurut Triyuwono (1997a: 14) Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001: 3). Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.

Faktor lain yang mempengaruhi pembayaran zakat adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah. DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Semakin banyak

jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat Islam (Khoirudin, 2013).

Disamping itu ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi pembayaran zakat. Hal ini ditunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah, 2013). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Secara bersama-sama profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat.

2.4.2 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial terhadap Pembayaran Zakat

2.4.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat

Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001:3). Menurut Triyuwono (1997a: 14) dalam metafora zakat ada beberapa makna terkandung, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan

bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2013) yang memperoleh hasil bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan. Penelitian tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muammar (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”, memperoleh hasil bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2.1: Profitabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat

2.4.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembayaran Zakat

DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan (Khoirudin, 2013). Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dipika (2014), Widayuni (2014) dan Aulian (2016) yang meneliti tentang pengaruh jumlah DPS terhadap tanggung jawab sosial dan memperoleh hasil

bahwa jumlah DPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara teori yang ada dengan hasil penelitian terdahulu. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2.2: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pembayaran zakat

2.4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat

Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Dani dan Suahairi, 2006). Perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah, 2013). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2.3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu teknik mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menyajikan dan menganalisa data agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa dengan observasi yang dapat dinyatakan dengan angka-angka.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang yang bertempat di Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamatkan di Jalan Gajayana No 50 Malang.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang

berjumlah 11 BUS. Dari populasi tersebut kemudian memilih beberapa perusahaan yang dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipilih oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik dari populasi tersebut. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi akan menyebabkan peristiwa yang bias, tidak dapat dipercaya dan hasil penelitian yang keliru. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan laporan zakat di laporan keuangan tahunan *sustainable* selama periode 2010-2015 sebanyak 5 Bank Umum Syariah.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara pengambilan sampel yang mewakili dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Ada dua jenis teknik penarikan sampel, yaitu penarikan sampel *probability* dan teknik penarikan sampel *non probability*. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*. Teknik *non probabilitas sampling* dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan atau penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Suharyadi dan Purwanto, 2004: 332). Pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Karakteristik Jumlah Sampel

No	Karakteristik	Jumlah BUS
1	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun 2010-2015	11
2	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan GCG selama tahun 2010-2015	11
3	Bank Umum Syariah yang mengalami untung/laba selama periode pengamatan	9
4	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan zakat di laporan keuangan tahunan	5

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank Mega Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	Bank BNI Syariah
5	Bank BRI Syariah

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang perlu adanya proses pengolahan dengan alat uji statistik. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data historis. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013).

Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari data yang dipublikasikan untuk umum dalam hal ini diterbitkan oleh media masa atau perusahaan penerbit. Data tersebut adalah data dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan per 31 Desember selama tahun 2010-2015. Data yang dicari antara lain:

1. Data ROA (laba setelah pajak dan total aset atau *total aktiva*) sebagai proksi dari variabel profitabilitas.
2. Data jumlah Dewan Pengawas Syariah yang diperoleh dari laporan GCG
3. Data *Total Aset* sebagai proksi dari variabel Ukuran Perusahaan
4. Data Zakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dijadikan landasan dalam proses analisis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Dokumentasi. Dimana data diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung melainkan dari pihak-pihak terkait dengan penelitian ini (Arikunto, 2010). Pada metode ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, Suharsimi, 2013). Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan profitabilitas (ROA), ukuran Dewan Pengawas Syariah, ukuran perusahaan (*Total Aset*) dan sumber dana zakat perusahaan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

a. Profitabilitas

Profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah selama periode penelitian. Menurut Miskin (2008: 306) ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan meperesar laba. Rumus profitabilitas :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah termasuk pembayaran zakat (Aulian, 2016). Pengukuran Ukuran Dewan Pengawas Syariah adalah dengan menghitung jumlah komposisi DPS.

c. Ukuran Perusahaan

Yogiyanto (2007: 282) menyatakan bahwa ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan dan ukuran aktiva

tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aktiva perlu di Ln kan. Adapun perhitungan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Logaritma Natural Total Aset}$$

2. Variabel Dependen

Zakat perusahaan disimbolkan dengan (Y). Zakat Bank merupakan kewajiban zakat tahun berjalan yang dihitung dari laba sebelum pajak. Zakat perusahaan pada umumnya dianalogkan pada zakat perdagangan, hal ini sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional.

Dari uraian di atas, untuk lebih memperjelas Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Indikator	Definisi Indikator	Satuan Pengukuran
Dependen (Y)	Zakat	Zakat Bank merupakan kewajiban zakat tahun berjalan yang dihitung dari laba sebelum pajak	Rupiah
Variabel Independen (X1)	ROA	Menurut Miskin (2008: 306) ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.	Rasio (%)
Variabel Independen (X2)	Ukuran DPS	Dewan pengawas syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan	Nominal

		prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah termasuk pembayaran zakat (Aulian, 2016).	
Variabel Independen (X3)	Ukuran Perusahaan	Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan dan ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva Yogyanto (2007: 282).	Rupiah

3.8 Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif adalah dengan menggunakan angka-angka rumus atau model matematis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistika dengan menggunakan alat bantu berupa SPSS dengan melakukan beberapa uji statistik, di antaranya adalah:

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah data yang diambil dari populasi berdistribusi secara normal atau tidak. Husein Umar (2008: 79) menjelaskan bahwa uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Apabila hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal,

maka analisis parametrik (statistik inferensial) termasuk analisis regresi dapat digunakan.

Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Kolmogorof Smirnov Test*. Data berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significance* $> 0,05$ (Sofyan Yamin dkk, 2011: 11). Jika variabel penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini dilakukan pada model regresi yang memiliki dua atau lebih variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Apabila dalam model regresi terdapat multikolonearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar, sehingga menyebabkan koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini menggunakan alat statistik VIF (*Variance Inflation Factor*) dan TOL (*tolerance*). VIF merupakan faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat dan *tolerance* merupakan besar tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistika yang dinyatakan dengan lambang α (Danang Sunyoto, 2013:87). Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF \geq

10 (Imam Ghozali, 2011:106). Terjadi atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar data dalam variabel penelitian pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$) pada model regresi. Apabila terdapat korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak layak dipakai untuk prediksi (Danang Sunyoto, 2013: 97). Secara sederhana, analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dari itu tidak boleh terdapat korelasi antara data penelitian dengan data penelitian sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

Tabel 3.4
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Nilai statistik d	Hipotesis Nol	Keputusan
$0 < d < d_l$	Tidak ada autokorelasi positif	Tolak
$d_l \leq d \leq d_u$	Tidak ada autokorelasi Positif	<i>No decision</i>
$4 - d_l < d < 4$	Tidak ada autokorelasi Negative	Tolak
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Tidak ada autokorelasi Negatif	<i>No decision</i>
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak

Sumber: Imam Ghozali, 2011: 111

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu penyimpangan. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan keadaan di mana varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap. Apabila varians dari residual berbeda, maka model bersifat heteroskedastisitas.

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam pengujian model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Asumsi klasik dari heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual pada semua pengamatan di dalam model regresi. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Danang Sunyoto, 2013: 90).

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika signifikansi dari variabel independen lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011:143).

3.8.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menghasilkan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada hipotesis penelitian. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi

linier berganda. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji hipotesis:

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval dalam suatu persamaan linier. Menurut Sugiyono (2012: 275), analisis regresi digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (profitabilitas, ukuran DPS, dan ukuran perusahaan) secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu zakat. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis regresi dengan lima prediktor, dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Zakat

a = Konstanta

b₁,b₂,b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Profitabilitas (ROA)

X₂ = Ukuran Dewan Pengawas Syariah

X₃ = Ukuran Perusahaan

(Wiratna dan Poly, 2012: 88)

- 2) Mencari koefisien determinasi (R^2) antara prediktor X_1 , X_2 , X_3 , dengan kriterium Y (Danang Sunyoto, 2007: 20).
- 3) Menguji signifikansi dengan uji F

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 (N-m-1)}{m (1-R^2)}$$

Keterangan:

F_{hitung} = harga F garis regresi

N = jumlah sampel

m = jumlah predictor

R^2 = koefisien determinasi antara kriterium dan predictor

(Danang Sunyoto, 2007: 20)

Dalam uji F, kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen diterima (Imam Ghazali, 2011: 98). Dengan begitu, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan kata lain, apabila F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

4) Menguji signifikansi parameter individual dengan uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam uji t, kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial atau individual mempengaruhi variabel dependen diterima (Imam Ghozali, 2011:98). Dengan begitu, apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka variabel independen secara parsial atau individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat pada nilai signifikansi dari variabel independen harus lebih kecil dari 0,05 atau 5% (Imam Ghozali, 2011: 99).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Seperti perbankan konvensional, Perbankan syariah juga mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan produk-produk lainnya. Khaerunnisa Said (2012: 1) menerangkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan Prinsip Syariah Islam. Usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan

kerugian atau bagi hasil (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Karakteristik sistem bagi hasil yang terbukti tahan terhadap krisis, telah menarik minat beberapa bank konvensional untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dengan begitu perbankan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memajukan perekonomian Negara.

4.1.1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada awalnya keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan adanya atau berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi dari UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda, yaitu sistem bagi hasil (Bank Syariah) dan bank yang beroperasi dengan sistem bunga (Bank Konvensional). Oleh karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan umum untuk membuka kantor cabangnya yang khususnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Upaya untuk mengembangkan sistem bagi hasil semakin kuat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat guna memperoleh layanan perbankan dengan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perbankan syariah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan perbankan syariah merupakan cerminan dari berkembangnya perekonomian Islam di Indonesia. Sejak tahun 2010, tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai angka seratus triliun rupiah pada Desember 2010. Sedangkan pada lima

tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 65% per tahun.

Di samping adanya peningkatan total aset, perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dalam jumlah bank. Hal ini ditandai dengan mulai muncul dan berkembangnya beberapa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan pesat. Pada awalnya Bank Umum Syariah hanya berjumlah 6 bank, kemudian bertambah banyak menjadi 11 bank pada tahun 2010. Selain itu, jumlah kantor Bank Umum Syariah meningkat dari 711 kantor menjadi 1.215 kantor. Peningkatan ini membuktikan bahwa masih terdapat peluang dalam perbankan syariah. Fakta meningkatnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015							
						Juni ¹⁾	Juli ¹⁾	Agus ¹⁾	Sep ¹⁾	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni ²⁾	
Bank Umum Syariah																			
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.149	2.175	2.174	2.174	2.157	2.147	2.151	2.145	2.144	2.138	2.135	2.121	2.121	2.121
Unit Usaha Syariah																			
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	426	417	403	397	362	354	320	322	324	325	323	327	327	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																			
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	163	163	163	163	163	163	164	162	162	162	162	162	161
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	429	424	436	433	431	438	439	477	486	471	433	440	440	433
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	3.004	3.016	3.013	3.004	2.950	2.939	2.910	2.944	2.954	2.934	2.891	2.888	2.881	2.881

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Hal ini menandakan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan tahan terhadap krisis ekonomi global. Dengan pertumbuhan perbankan syariah yang mendapat tanggapan baik dimasyarakat tentunya juga membawa dampak terhadap profitabilitas perbankan itu sendiri.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Zakat Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, zakat merupakan liabilitas zakat perusahaan yang dihitung dari laba sebelum pajak. Selain itu, zakat merupakan satu perintah syariah Islam. Oleh karena itu, zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat termasuk dalam hal pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun. Ironisnya, zakat yang terkumpul oleh Baznas masih sangat kecil implementasi zakat perusahaan itu sendiri belum optimal dijalankan secara konsisten, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di Baznas mencapai Rp 450 miliar, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 920 miliar, dan pada tahun 2009 tumbuh menjadi RP 1,2 triliun. Pada tahun 2014 potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun, sementara penerimaan zakat mencapai Rp 3,8 triliun. Di tahun 2015 ini Baznas menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp4,6 triliun. Meski tingkat penerimaan zakat meningkat dari tahun ke tahun sebesar 15 persen, namun

jumlah penerimaan zakat secara nasional masih jauh dari potensi zakat yang ada (Kompas.com., 29 Desember 2016).

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat perkembangan pembayaran zakat yang fluktuatif antar Bank Umum Syariah setiap tahunnya.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Perhitungan Zakat Bank Umum Syariah
Periode 2010-2015
(dalam rupiah)

Periode	Bank Umum Syariah					Rata-rata per Tahun
	BRIS	BNIS	BSM	MEGAS	BMI	
2010	0	0	14,582,880,512	2,162,901	1,293,799	2,917,267,442
2011	1,649,000	2,578,000	19,177,801,129	1,847,620	4,406,260	3,198,047,002
2012	2,965,000	1,659,000	28,131,606,226	5,930,742	6,840,540	4,691,500,251
2013	5,541,000	2,596,000	22,662,472,354	5,121,471	9,735,361	3,780,911,031
2014	6,934,000	5,524,000	2,815,220,867	597,939	11,896,166	473,362,162
2015	4,001,000	7,701,000	9,592,982,099	428,907	1,429,334	1,601,090,390
Rata-rata	3,515,000	3,343,000	16,160,493,865	2,681,597	5,933,577	2,777,029,713

Sumber: data sekunder diolah

Rata-rata zakat perbankan syariah yang dibayarkan selama 6 tahun terakhir ini adalah sebesar Rp 2,777,029,713,000. Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran zakat perbankan syariah fluktuatif antar Bank Umum Syariah tiap periode. Pembayaran zakat pada tahun 2014 merupakan rata-rata pembayaran zakat terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 473,362,162,000. Tetapi pada tahun 2015 pembayaran zakat kembali mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 1,601,090,390,000. Bank Umum Syariah yang paling rendah pengeluaran zakatnya adalah Bank Mega Syariah sebesar Rp 2.681,597.000 dan Bank Umum Syariah yang paling banyak mengeluarkan zakatnya adalah Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata Rp 16,160,493,865,000.

Terdapat selisih yang besar dari jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan setiap Bank Umum Syariah. Namun demikian kondisi tersebut dapat dimaklumi karena keberadaan mayoritas bank umum syariah di Indonesia saat ini masih baru sehingga operasional bank masih dalam tahap peningkatan pangsa pasar sehingga segala bentuk pengeluaran termasuk zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap sebagai beban yang nilainya signifikan (Firmansyah, 2013).

Selain itu faktor internal lain seperti kondisi kinerja keuangan dan aset yang dimiliki bank juga menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan

Berdasarkan data yang diperoleh dana zakat disalurkan oleh bank mayoritas melalui Lembaga Amil Zakat dan sebagian disalurkan sendiri oleh bank. BRI Syariah penyaluran dana zakat melalui lembaga zakat seperti Baznas dan Dompot Dhuhafa Republika serta disalurkan sendiri secara langsung. BNI Syariah penyaluran dana zakat melalui UPZ BAZNAS BNI Syariah (Hasan Titik BNI Syariah) dan disalurkan sendiri secara langsung. Bank Muamalat Indonesia menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS. Bank Mega Syariah menyalurkan dana zakatnya juga melalui Lembaga-Lembaga zakat. Begitu pun Bank Syariah Mandiri penyaluran dana zakat melalui LAZNAZ BSM dan disalurkan sendiri.

4.1.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Rasio Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Rasio ini menilai tingkat pengembalian total aktiva setelah beban bunga dan pajak. Semakin tinggi ROA maka semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan. Adapun perhitungan dari ROA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan ROA Bank Umum Syariah
Periode 2010-2015

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGA.S	BMI
2010	0.00160	0.00571	0.01288	0.01355	0,008
2011	0.00104	0.00784	0.01132	0.00968	0,008
2012	0.00723	0.00957	0.01486	0.02265	0,009
2013	0.00745	0.00799	0.01018	0.01639	0,009
2014	0.00032	0.00838	0.00170	0.00247	0,001
2015	0.00506	0.00993	0.00412	0.00220	0,001
Rata-rata	0.00378	0.00824	0.00918	0.01116	0,006

Sumber: Data sekunder diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perbedaan rata-rata ROA antar Bank Umum Syariah mempunyai selisih sangat fluktuatif. Terlihat bahwa nilai ROA tertinggi dalam data tersebut adalah Bank Mega Syariah. Sedangkan data ROA terendah adalah dimiliki Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini disebabkan di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Bank BRI Syariah memiliki persentase ROA terendah dibandingkan dengan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia.

Tinggi rendahnya ROA yang dimiliki bank menandakan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank tersebut.

Profitabilitas suatu bank yang tinggi maka masyarakat akan mempercayakan untuk menempatkan dananya di bank tersebut karena masyarakat akan memperhitungkan bagi hasil yang diperoleh akan cukup menguntungkan baginya, oleh karena itu semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik kinerja dan posisi pangsa pasar bank tersebut.

Tingginya ROA Bank Mega Syariah dikarenakan Bank Mega Syariah sebagai pelaku perbankan syariah terus membangun diri untuk sebuah tatanan yang kokoh dan terakselerasi performanya dan bank tersebut sudah termasuk dalam Bank Umum Syariah Devisa. Untuk menjadi bagian dari bank umum syariah devisa harus memiliki kualifikasi tersendiri dari Bank Indonesia dan hal ini dapat menjadi tolak ukur khususnya bagi perbankan syariah lainnya di Indonesia.

4.1.2.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota DPS menurut ketentuan GCG yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang kurangnya sebanyak dua orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor PER-06/BL/2012, yaitu wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota DPS yang terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan satu orang anggota. Semakin banyak jumlah DPS maka akan semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan

pengungkapan ISR yang sesuai dengan syariah. Berikut hasil perhitungan komposisi DPS:

Tabel 4.4
Data Ukuran DPS Bank Umum Syariah
Periode 2010-2015

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGAS	MBI
2010	3	2	3	3	3
2011	2	2	3	3	3
2012	2	2	3	3	3
2013	2	2	3	3	3
2014	2	2	3	3	3
2015	2	2	3	3	3

Sumber: laporan GCG Bank Umum Syariah

Dari tabel 4.4 jumlah DPS tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah DPS pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia adalah lebih banyak dari pada BRI Syariah dan BNI Syariah. Hal ini juga berhubungan dengan tingginya total aset dan profitabilitas yang dimiliki Bank Umum Syariah tersebut yang menandakan besarnya ukuran perusahaan itu sendiri sehingga memungkinkan membutuhkan jumlah DPS lebih banyak sebagai pengawas seluruh aktivitas operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka akan semakin efektif pengawasan dalam aktivitas operasional perusahaan terutama dalam kebijakan pengelolaan dana zakat.

4.1.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan

aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil. Semakin tinggi *total aset* yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin rendah *total aset* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar *total aset* menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diproksikan dengan *total aset* perusahaan setiap tahun. Berikut data total aktiva Bank Umum Syariah per 31 Desember:

Tabel 4.5
Total Aset Bank Umum Syariah
Periode 2010-2015
(dalam rupiah)

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGA.S	BMI
2010	6,856,386,000	6,394,923,000	32,481,873,142,495	4,637,730,250	21,442,596,000
2011	11,200,823,000	8,466,887,000	48,671,950,025,861	5,564,662,066	32,479,506,528
2012	14,088,914,000	10,645,313,000	54,229,395,784,522	8,163,668,180	44,854,413,084
2013	17,400,914,000	14,708,504,000	63,965,361,177,789	9,121,575,543	54,694,020,564
2014	20,343,249,000	19,492,112,000	66,942,422,284,791	7,042,486,466	62,442,189,696
2015	24,230,247,000	23,017,667,000	70,369,708,944,091	5,559,819,000	57,172,587,967
Rata-rata	15,686,755,500	13,787,567,667	56,110,118,559,925	6,681,656,918	45,514,218,973

Sumber: data sekunder diolah

Dari hasil penyajian data *Total Aset* di atas dapat dilihat bahwa rata-rata *total aset* yang dimiliki Bank Umum Syariah selama periode 2010-2015 menunjukkan perbedaan yang fluktuatif antar Bank Umum Syariah. Terlihat bahwa *total aset* yang dimiliki Bank Mega Syariah adalah sebesar

6,681,656,918,000 yang mana merupakan nilai total aset terendah. Dan total aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 56,110,118,559,925,000 yang merupakan total aset tertinggi dibandingkan total aset Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah.

Perbedaan selisihnya yang cukup besar dari total aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri diduga karena dipengaruhi oleh usia perusahaan, mengingat Bank Syariah Mandiri termasuk pelopor berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia. BSM juga mendapat suntikan dana dari Bank Mandiri sehingga menjadikan BSM sebagai bank syariah pertama yang masuk kategori Buku III. BSM menggunakan tambahan modal untuk menopang ekspansi bisnis dari tahun ke tahun. Selain itu ditengah persaingan industri yang ketat, Bank Syariah Mandiri (BSM) selalu memegang pangsa pasar terbesar.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.50614183
	Absolute Most Extreme Differences	.153
Kolmogorov-Smirnov Z	Positive	.131
	Negative	-.153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.527

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Berdasarkan hasil output uji normalitas yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai dari signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,527. Berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05% atau dapat dituliskan $0,527 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan tidak menyalahi asumsi klasik normalitas. Dengan demikian data dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan dapat dilakukan uji regresi linier berganda.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Rangkuman Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
ROA	0,953	1,049	Tidak terjadi multikolinieritas
DPS	0,811	1,234	Tidak terjadi multikolinieritas
SIZE	0,847	1,181	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Terjadi atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF antar 1 dan kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari multikolonieritas. Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Imam Ghozali, 2011:106).

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Hal ini menunjukkan pada model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Dengan begitu data dalam penelitian ini dapat digunakan untuk uji selanjutnya, yaitu uji regresi linier berganda.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar data dalam variabel penelitian pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1) pada model regresi. Apabila terdapat korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak layak dipakai untuk prediksi (Danang Sunyoto, 2013: 97). Secara sederhana, analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dari itu tidak boleh terdapat korelasi antara data penelitian dengan data penelitian sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.980	.978	.536844	2.028

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai durbin-watson sebesar 2,028. Kemudian jika dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson yang menggunakan nilai signifikansi 5% dan jumlah sampel (n) 30 serta jumlah k adalah 4, nilai tabel du sebesar 1,7386. Nilai dw lebih besar dari du dan lebih kecil dari 4-du atau dapat dituliskan dengan $1,7386 < 2,028 < 2,2614$. Maka dapat diartikan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi.

4.1.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu penyimpangan. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan

keadaan di mana varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap. Apabila varians dari residual berbeda, maka model bersifat heteroskedastisitas. Sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
ROA	0,502	Homokedastisitas
DPS	0,575	Homokedastisitas
SIZE	0,682	Homokedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi hasil korelasi dari variabel ROA sebesar 0,502 dan variabel DPS sebesar 0,575 sementara variabel ukuran perusahaan sebesar 0,682. Hal ini berarti bahwa variabel ROA, ukuran DPS dan ukuran perusahaan tidak mengandung heteroskedastisitas atau dapat dikatakan homokedastisitas.

4.1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menghasilkan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada

hipotesis penelitian. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.4.1 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Pembayaran Zakat

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah secara bersama-sama profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Hasil pengujian hipotesis 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Koefisien Korelasi Antar Variabel

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.980	.978	.536844

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel sebesar 0,990 yang menggambarkan bahwa hubungan antara profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap pembayaran zakat adalah sangat kuat. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,978 menunjukkan bahwa variabel dependen (zakat) dipengaruhi sebesar 97,8% oleh variabel profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah rapat DPS, ukuran Dewan Komisaris, pengetahuan tentang zakat dan variabel lainnya yang berpengaruh.

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340.195	3	113.398	393.468	.000 ^b
	Residual	6.917	24	.288		
	Total	347.111	27			

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Hasil uji F pada tabel 4.11 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 393,468. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,98, maka nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($393,468 > 2,98$). Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen (ROA, ukuran DPS dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (zakat) secara bersama-sama.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan “Secara bersama-sama profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat” **diterima.**

4.1.4.2 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial terhadap Pembayaran Zakat

Dari hasil analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan) terhadap variabel

dependen secara parsial atau masing-masing, dapat diketahui bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-9.078	.976			-9.297	.000
	ROA	119.956	20.167	.176		5.948	.000
	DPS	-1.402	.580	-.077		-2.418	.024
	SIZE	1.030	.032	.995		31.797	.000

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Dari hasil analisis secara parsial di atas, model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,978 + 202,002X_1 - 0,847X_2 + 0,819X_3$$

Penjelasan dari hasil uji t atau uji parsial yang dituliskan dalam persamaan regresi linier berganda di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat

Hipotesis 2.1 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah sebesar -1,978 dan koefisien regresi ROA terhadap zakat sebesar 0,176. Dengan melihat nilai koefisien regresi ROA sebesar 0,176 artinya terdapat hubungan positif antara ROA dengan zakat. Selain itu, dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa apabila variabel ROA naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel zakat sebesar 0,176 satuan. Berarti bahwa semakin

tinggi profitabilitas bank maka akan semakin tinggi juga pembayaran zakat bank tersebut. Karena laba atau profitabilitas merupakan konsep utama dalam menentukan seberapa besar zakat yang akan dibayarkan.

Uji t untuk variabel ROA pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,948 dengan signifikan 0,000. Nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, $df = n-1$, $n = 30$, menunjukkan nilai t tabel sebesar 2,04523. Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ($5,948 > 2,045$). Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (ROA) terhadap variabel dependen (zakat) secara parsial.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel zakat. Dengan demikian, hipotesis 2.1 yang menyatakan “terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat” **diterima**.

b. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembayaran Zakat

Hipotesis 2.2 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh ukuran DPS terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah sebesar -9,078 dan koefisien regresi DPS terhadap zakat sebesar -0,077. Dengan melihat nilai koefisien regresi DPS sebesar -0,077 artinya terdapat hubungan negatif antara DPS dengan zakat. Selain itu, dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa apabila variabel DPS naik sebesar satu satuan, maka akan mengurangi nilai variabel zakat sebesar -0,077 satuan. Berarti semakin sedikit

jumlah DPS yang dimiliki perusahaan maka zakat yang dibayarkan semakin besar.

Uji t untuk variabel DPS pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa t hitung - 2.418 dengan signifikan 0,024. Nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, $df = n-1$, $n = 30$, menunjukkan nilai t tabel sebesar 2,045. Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ($2.418 > 2,045$). Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel independen (ukuran DPS) terhadap variabel dependen (zakat) secara parsial.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran DPS yang diprosikan dengan jumlah anggota DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel zakat. Dengan demikian, hipotesis 2.2 yang menyatakan “terdapat pengaruh ukuran DPS terhadap pembayaran zakat” **diterima.**

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat

Hipotesis 2.3 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah sebesar -9,078 dan koefisien regresi ukuran perusahaan terhadap zakat sebesar 0,995. Dengan melihat nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,995, artinya terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan zakat. Selain itu, dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa apabila variabel ukuran perusahaan naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel zakat sebesar 0,995 satuan. Berarti semakin besar

total aset yang dimiliki bank sebagai proksi dari besarnya bank maka akan semakin besar juga pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank.

Uji t untuk variabel ukuran perusahaan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa t hitung sebesar 31,797 dengan signifikansi 0,000. Nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, $df = n-1$, $n = 30$, menunjukkan nilai t tabel sebesar 2,045. Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ($31,797 > 2,045$). Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (zakat) secara parsial.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel zakat. Dengan demikian, hipotesis 2.3 yang menyatakan “terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat” **diterima.**

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Pembayaran Zakat

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat.

Profitabilitas atau laba yang diperoleh perusahaan merupakan konsep utama dalam menentukan besarnya zakat yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dicapai bank maka semakin tinggi juga pembayaran zakat perusahaan. Sehingga perusahaan harus memaksimalkan kinerjanya supaya dapat meningkatkan pembayaran zakat.

Dalam konsep metafora amanah sebagai bentuk ajaran filantropi agama Islam bahwa laba yang diperoleh bank dan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang dibawa Allah SWT. Muslim yang berkelebihan dianjurkan supaya berbagi sesama muslim yang membutuhkan sebagai bentuk konsep *Sharia Enterprise Theory* yang mensinergikan kekuatan internal perusahaan dengan eksternal perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai syariat Islam.

Selain profitabilitas, faktor yang mempengaruhi besarnya pembayaran zakat perusahaan adalah ukuran DPS. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ukuran DPS berpengaruh terhadap pembayaran zakat. DPS merupakan lembaga independen yang berfungsi mengawasi aktivitas operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengawasan dalam hal zakat. Keberadaan DPS dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan dalam mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pembayaran zakat. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPS.

Faktor lain yang mempengaruhi pembayaran zakat adalah ukuran perusahaan yang tercermin dari total aset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Perusahaan yang memiliki aset besar akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan termasuk dalam kebijakan mengeluarkan zakat. Perusahaan yang berukuran lebih besar akan jauh lebih mampu dalam menghasilkan laba karena memiliki aset yang lebih besar. Dengan begitu, ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas, ukuran DPS dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) yang menerangkan bahwa secara simultan ukuran DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selain itu juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dipika (2014) yang memperoleh hasil bahwa Proporsi Dewan komisaris independen.

4.2.2 Pengaruh Variabel Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial terhadap Pembayaran Zakat

4.2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat

Tujuan utama dalam sebuah usaha adalah ingin mendapatkan laba/profit. Tingkat laba yang diperoleh dari hasil aktivitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Laba sangat berpengaruh terhadap zakat yang dibayarkan oleh perusahaan karena laba merupakan konsep utama dalam menentukan besarnya zakat yang akan dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel zakat. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan maka akan berpengaruh semakin besar pembayaran zakat. Karena zakat yang diperhitungkan berdasarkan faktor utama yaitu laba, maka perusahaan harus memaksimalkan kinerjanya supaya dapat meningkatkan pembayaran zakat.

Dalam konsep metafora amanah sebagai bentuk ajaran filantropi agama Islam bahwa laba yang diperoleh perusahaan dan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang dibawa Allah SWT. Muslim yang berkelebihan dianjurkan supaya berbagi sesama muslim yang membutuhkan sebagai bentuk konsep *Sharia Enterprise Theory* yang mensinergikan kekuatan internal perusahaan dengan eksternal perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai syariat Islam.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001: 3). Menurut Triyuwono (1997a: 14) dalam metafora zakat ada beberapa makna terkandung, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat. Dalam teori ini menerangkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian sebelumnya oleh Ningsih (2013) yang memperoleh hasil bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan. Penelitian tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muammar (2010) yang memperoleh hasil bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat.

Dalam perspektif Islam, zakat perusahaan pada umumnya dianalogkan pada zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional dan berdasarkan pada pendapat para ulama, di antaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya "Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil

penjualan yang ada, apabila telah mencapai nisabnya. (<http://konsultasiumuat.wordpress.com>).

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103).

Menurut Al-Mahalli (2008) Tafsir ayat di atas menurut tafsir jalalayn adalah (Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).

Tafsir ayat di atas menurut tafsir Quraish Shihab adalah: Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan memicingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya.

4.2.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembayaran Zakat

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai hubungan dengan pembayaran zakat. DPS merupakan lembaga independen yang berfungsi mengawasi aktivitas operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengawasan dalam hal zakat. Keberadaan DPS dalam bank dapat mempengaruhi kebijakan manajemen bank dalam mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pembayaran zakat. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPS.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa ukuran DPS berpengaruh terhadap pembayaran zakat perusahaan, namun menunjukkan nilai koefisien yang negatif. Hal ini dikarenakan semakin sedikit jumlah DPS yang dimiliki perusahaan maka zakat yang dibayarkan semakin

besar. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran DPS sebagai lembaga independen internal perusahaan yang mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat. Peran DPS dalam perusahaan tidak terlalu berpengaruh terhadap pembayaran zakat dikarenakan adanya kesadaran individu tentang kewajiban dan pentingnya membayar zakat, selain itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki pihak manajemen tentang zakat serta adanya perintah dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang yang mengharuskan pembayaran zakat. Dengan begitu, perusahaan dengan senang hati untuk berinisiatif membayarkan zakatnya tanpa adanya paksaan dan pengawasan dari DPS.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widayuni (2014), Khoirudin (2013), Dipika (2014) dan Aulian (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara DPS terhadap ISR

Dalam perspektif Islam, fungsi DPS sebagai pengawas aktivitas operasional perusahaan dapat disamakan dengan konsep pengawasan atau proses kontrol yang disebut dengan *ar-riqobah* merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan betul-betul dikerjakan atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. *Ar-riqobah* atau proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus

dilaksanakan, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk (Sondang, 2000).

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat atas kerja orang lain".

Dalam Al-qur'an menerangkan mengenai konsep pengawasan. Seperti dalam Surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Q.S. at-Tahrim:6)

Tafsir ayat *Al Maraghi* mentafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, hendaklah di antara kamu memberitahukan satu dengan yang lain, yaitu apa-apa yang menyelamatkan kamu dari neraka, selamatkanlah diri kalian darinya, yaitu dengan taat kepada Allah melaksanakan perintah-Nya, beritahulah keluargamu, tentang ketaatan kepada Allah, karena dengan itu akan menyelamatkan jiwa mereka dari neraka, berilah mereka nasehat dan pendidikan. Hendaklah seorang lelaki itu membenahi dirinya dengan ketaatan kepada Allah, juga membenahi keluarganya sebagai rasa tanggungjawabnya sebagai pemimpin dan yang dipimpinnya (Ahmad, 1993).

كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Infithar: 11-12)

Tafsir ayat ini adalah sesungguhnya pada kalian ada malaikat penjaga yang mulia lagi mencatat. Maka jangan kalian hadapkan mereka dengan kekejian sehingga mereka menulis seluruh amalan-amalan kalian. Kaitan pengawasan dengan ayat ini adalah Pengawasan terhadap diri kita supaya kita senantiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Karena kehidupan kita selalu diawasi oleh malaikat.

4.2.1.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel zakat. Dapat diartikan bahwa besarnya ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan dalam pembayaran zakat karena ukuran perusahaan yang besar akan lebih mampu untuk membayar zakat perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki aset besar akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan termasuk dalam kebijakan mengeluarkan zakat. Perusahaan yang berukuran lebih besar akan jauh lebih mampu dalam menghasilkan laba karena memiliki aset yang lebih besar. Dengan begitu, ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

Hasil dari penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat, berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah, 2013). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (20014) yang memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan atau bersama-sama profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat.
2. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba/profit yang diperoleh perusahaan mempengaruhi besarnya dana zakat yang dibayarkan bank. Berarti semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin besar pula zakat yang dibayarkan. Secara parsial ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat. Berarti semakin sedikit jumlah DPS yang dimiliki perusahaan maka zakat yang dibayarkan semakin besar. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran DPS sebagai lembaga independen internal perusahaan yang mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat perusahaan. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat. Perusahaan yang berukuran besar akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan termasuk kebijakan dalam

pembayaran zakat karena memiliki aset dan sumber daya yang lebih besar. Ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. Perusahaan yang semakin besar maka zakat yang ditunaikan juga semakin besar.

5.2. Saran

1. Untuk perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan tingkat efisiensi yang dilakukan, mengingat pentingnya kewajiban membayar zakat dengan besar aset dan tingkat laba yang telah diraih. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga harus bebenar-benar menjalankan fungsinya untuk mengawasi aktivitas operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah sehingga zakat akan tersalurkan dari hasil usaha yang diperoleh.
2. Untuk penelitian selanjutnya, supaya menambahkan variabel independen seperti pengetahuan tentang zakat, Ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dan variabel yang lain agar analisisnya dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A Hadits

Al Qur'an ak Karim dan terjemahan

Adnan, M. Akhyar dan Michael Gaffikin. 1997. *The Shari'ah , Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceeding of international conference I on Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective.* Sydney Australia.

Ahmad, Al Mushthafa. 1993. *Terjrmahan Tafsir Al-Maraghi.* Semarang: Toha Putra.

Al-Mahalli, Imam Jalalluddin. 2008. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid I.* Bandung: Sinar Algensindo.

Amma, F., et al., 2004. Zakat Pilar Islamisasi Ekonomi di Indonesia. *Makalah*

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arshad R., Othman S., dan Othman R. 2012. *Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Performance. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering*, vol. 6 no. 4, hal. 90-94.

Aulian, Fikri. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha.* Bandung: Alfabeta.

Bakar, Abu Bakar. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir.* Bandung: Sinar Biru Algensindu

Bhatti, M. and Bhatti, I, 2009, "Development in legal issues of corporate governance in Islamic finance", *Journal of Economic & Administrative Sciences*, Vol. 25, pp. 67-91.

- Baydoun, Nabil and Roger Willet. 1994. *Islamic Accounting Theory*. Aanz. Conference, Australia.
- Brigham, EF., and J. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Chapra, M Umer. 2007. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Jeddah: *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank*.
- Dani Darmawati. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dipika, Nur Anisa. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *SKRIPSI*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Dusuki dkk. 2007. Maqasid as-Shari`ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24:1.
- Firmansyah dan Rusydiana. 2013. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah si Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Liquidity Vol. 2. Juli-Desember 201. Hal 110-116*
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011 . *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 20*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, Shahul. 2000. *A Review of Income and Value Measurement Concepts in Conventional Accounting Theory and Their Relevance To Islamic Accounting*. <http://www.islamic-finance.net>
- Hardiansyah, Akhmad Nur. 2015. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *SKRIPSI*. Keuangan Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Hermawaty dan Guna. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 12. No. 1, April 2010, hal 53-68

Hossain, et al. Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh. Asian Pasific Conference on International Accounting Issues, *Research Online University of Wollongong*, Hawali. Oktober 2006, h4.

Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ikhwan A, Khoirul. 2000. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah. *TESIS*. Program Studi Magister Manajemen UNDIP, hal 15

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*". Yogyakarta: IKAPI.

Ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997

Khoirudin, Amirul. 2013. *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.AAJ2(2) (2013) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surakarta.

Khursid MA., Aali A., Soliman AA., dan Amin SM. 2014. *Developing an Islamic Corporate Social Responsibility Model*. *Competitiveness Review*, vol. 24 No. 4, hal. 258-274.

Lonngenecker, Justin G. Carlos W Moore and Petty J William. 2001. *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat.

Masyhuri, Muhammad Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Miskhin, Frederic. 2008. "*Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*". Jakarta: Salemba Empat.

Muammar. 2010. Analisis Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Baank Syariah Mandiri dan Bnak Mega Syariah. *SKIRPSI*. Jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

Mufraini, M. Arief, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *AL MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif. Hal 577.

Musibah, Anwar Salem, and Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani. 2014. "The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries." *Asian Social Science* 10.17.

Ningsih, Tya. 2014. *Corporate Social Responsibility*. <http://tyachristianingsih.blogspot.com/2012/11/laporan-corporate-social-responsibility.html>. Akses 10 Mei 2014.

Ningsih, Rahayu. 2013. Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zkat PT. Bank Syariah Mandiri. *SKRIPSI*. Manajemen Fakultas Ekonomi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nurlistianah, Siti. Optimalisasi Dana Zakat dan CSR. <http://sitinurlistianah.blogspot.com/2013/12/optimalisasi-dan-zakat-dancsr.html>. Akses 10 mei 2013

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Indonesia.Press Release Penerbitan Peraturan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. <http://www.bapepam.go.id>.

Peraturan BI No II/33/PBI/2009

Peraturan BI No II/33/PBI/2009 Pasal 46 dan P7

Prasetyantoko, A. (2008). *Bencana Finansial, Stabilitas Sebagai Barang Publik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Rahayu, Sri. 2010. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)". *SKRIPSI*: Universitas Diponegoro.

Rahayu, Sri. 2010. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris

pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. *SKRIPSI*: Universitas Diponegoro.

Rahman, Shadia. 2000. *Islamic Accounting Standards*. <http://www.islamic-finance.net>.

Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: PT BPF.

Sandra Aulia Z dan TB MH Idris Kartawijaya. 2011. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Mempengaruhi; Lintas Negara Indonesia dan Jepang. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.

Saptia, Yeni. 2012. *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah. *Journal P2PE- LIPI No XVIII (2)*.

Siregar dan Utama. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earning Management*). *Simposium Nasional Akuntansi VII*, 15-16 September 2005. Hal 475-490

Sofyan Yamin, dkk. (2011). *Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda: Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, dan STATGRAPHICS*. Jakarta: Salemba Empat.

Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.

_____ (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2004. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sunarto dan Agus. 2009. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Profitabilitas. *Jurnal Telaah Manajeme*. Vol 6 Edisi 1 maret 2009 hal 86-89.

Surat Edaran BI No 3/30 DPNP

Sutedi, A. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunyoto, Danang. 2007. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan*

Kasus. Yogyakarta: Amara Books.

_____ (2013). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books.

Swastiningrum, Desta. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Tipe Kepemilikan Terhadap *Islamic Social Reporting* Laporan Tahunan yang Terdapat pada Perbankan Syariah Periode 2010-2012. *SKRIPSI*. Keuangan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat. 2005. Tinjauan Yuridis terhadap Perbankan Syariah. *Artikel seminar tentang eksistensi perbankan dalam perspektif pembinaan ekonomi umat Islam* di Jawa Barat. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut

Syafri, Sofyan, 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Ercontara Rajawali.

Syafri, Sofyan Harahap, Wiros, dan Muhammad Yusuf. 2005. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Suryaputri, Rossje V. dan Christina Dwi Astuti, 2003. *Pengaruh Faktor Leverage, Dividen Payout, Size, Earning Growth dan Country Risk terhadap Price Earning Ratio*. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*

Taheri, Mohammad R. 2000. *The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards-Setting*. <http://www.islamic.finance.net>.

Torang, Samsyir. 2012. *Metode Riset Struktur dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Trisnawati. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR Industri Perbankan di Indonesia. *Seminar Nasional dan Caall for Paper*, ISBN 978-602-70429-2-6. Akuntansi, FEB UMS, 25 Juni 2014.

Triuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 1. No. 1: 1-46.

_____ . 1997a. Trust (Amanah), Management and Accounting Implications. *Jurnal Riset Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol.1, No.1.

2000a. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LkiS.

_____. 2000a. *Akuntansi dan Organisasi Syari'ah*. LKS. Yogyakarta.

_____. 2000b. *Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 4. No. 1: 1-34.

_____. 2001. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Vol. 3 No. 1 April.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 17

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 34

Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Departemen Agama RI, Dit. Jen. Bimas Islam dan Urusan Haji

Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas

Widayuni. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *SKRIPSI*. Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Widodo, Herman, M. Asmeldi Firman, Dwi Haariyadi, Rimon Domiyandra. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah)*. Bandung: Mizan

Wiratna dan Poly Endrayanto. (2012). *Satitistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Yogiarto. 2007. *Teori Portofolio dan Analisis Investass*. Yogyakarta: BPFE.

Yusuf, Yasir. 2010. Aplikasi CSR pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah dan Maqasid Syariah. *EKSIBISI*, Vol 4, No 2, Juni 2010. Hal 98-115.

Zaitun. 2001. Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia. *TESIS*. Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.

Zakiy. 2015. *Sharia Enterprise Theory* sebagai Pilar Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Malang). *SKRIPSI*. Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang.

<http://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqarah-41-50/>

<http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/13/fikih-harta-wajib-zakat-dan-teknikpenghitungan-zakat-zakat-profesi-dan-perusahaan/22/07/2010>

<http://tafsirq-com/2-al-baqarah/ayat-267#tafsir-quraish-shihab>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Victoria Syariah
3	PT Bank BRISyariah
4	PT Bank BNI Syariah
5	Bank Jawa Barat Banten Syariah
6	PT Bank Syariah Mandiri
7	PT Bank Mega Syariah
8	PT Bank Panin Syariah
9	PT Bank BCA Syariah
10	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
11	PT Bank Syariah Bukopin

Sumber : <http://www.ojk.go.id>

Lampiran 2. Data Variabel Pembayaran Zakat (dalam Ribuan)

Tahun	Bank Umum Syariah					Rata-rata per Tahun
	BRIS	BNIS	BSM	MEGAS	BMI	
2010	0	0	14,582,880,512	2,162,901	1,293,799	2,917,267,442
2011	1,649,000	2,578,000	19,177,801,129	1,847,620	4,406,260	3,198,047,002
2012	2,965,000	1,659,000	28,131,606,226	5,930,742	6,840,540	4,691,500,251
2013	5,541,000	2,596,000	22,662,472,354	5,121,471	9,735,361	3,780,911,031
2014	6,934,000	5,524,000	2,815,220,867	597,939	11,896,166	473,362,162
2015	4,001,000	7,701,000	9,592,982,099	428,907	1,429,334	1,601,090,390
Rata-rata	3,515,000	3,343,000	16,160,493,865	2,681,597	5,933,577	2,777,029,713

Lampiran 3. Data Variabel Profitabilitas (Return On Aset)

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGA.S	BMI
2010	0.00160	0.00571	0.01288	0.01355	0,008
2011	0.00104	0.00784	0.01132	0.00968	0,008
2012	0.00723	0.00957	0.01486	0.02265	0,009
2013	0.00745	0.00799	0.01018	0.01639	0,009
2014	0.00032	0.00838	0.00170	0.00247	0,001
2015	0.00506	0.00993	0.00412	0.00220	0,001
Rata-rata	0.00378	0.00824	0.00918	0.01116	0,006

Lampiran 4. Data Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGAS	MBI
2010	3	2	3	3	3
2011	2	2	3	3	3
2012	2	2	3	3	3
2013	2	2	3	3	3
2014	2	2	3	3	3
2015	2	2	3	3	3

Lampiran 5. Data Variabel Ukuran Perusahaan (Total Aset disajikan dalam Rupiah)

Periode	Bank Umum Syariah				
	BRIS	BNIS	BSM	MEGA.S	BMI
2010	6,856,386,000	6,394,923,000	32,481,873,142,495	4,637,730,250	21,442,596,000
2011	11,200,823,000	8,466,887,000	48,671,950,025,861	5,564,662,066	32,479,506,528
2012	14,088,914,000	10,645,313,000	54,229,395,784,522	8,163,668,180	44,854,413,084
2013	17,400,914,000	14,708,504,000	63,965,361,177,789	9,121,575,543	54,694,020,564
2014	20,343,249,000	19,492,112,000	66,942,422,284,791	7,042,486,466	62,442,189,696
2015	24,230,247,000	23,017,667,000	70,369,708,944,091	5,559,819,000	57,172,587,967
Rata-rata	15,686,755,500	13,787,567,667	56,110,118,559,925	6,681,656,918	45,514,218,973

Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.50614183
Most Extreme Differences	Absolute	.153
	Positive	.131
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.811
Asymp. Sig. (2-tailed)		.527

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9.078	.976		-9.297	.000		
ROA	119.956	20.167	.176	5.948	.000	.953	1.049
DPS	-1.402	.580	-.077	-2.418	.024	.811	1.234
SIZE	1.030	.032	.995	31.797	.000	.847	1.181

a. Dependent Variable: ZAKAT

3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.980	.978	.536844	2.028

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, DPS

b. Dependent Variable: ZAKAT

4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations

		ROA	DPS	SIZE	ABS	
Spearman's rho	ROA	Correlation Coefficient	1.000	.236	.008	-.132
		Sig. (2-tailed)	.	.210	.967	.502
		N	30	30	30	28
	DPS	Correlation Coefficient	.236	1.000	.244	.111
		Sig. (2-tailed)	.210	.	.194	.575
		N	30	30	30	28
	SIZE	Correlation Coefficient	.008	.244	1.000	.081
		Sig. (2-tailed)	.967	.194	.	.682
		N	30	30	30	28
	ABS	Correlation Coefficient	-.132	.111	.081	1.000
		Sig. (2-tailed)	.502	.575	.682	.
		N	28	28	28	28

Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Hipotesis 1 (Uji Simultan)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.980	.978	.536844	2.028

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, DPS

b. Dependent Variable: ZAKAT

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340.195	3	113.398	393.468	.000 ^b
	Residual	6.917	24	.288		
	Total	347.111	27			

a. Dependent Variable: ZAKAT

b. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, DPS

2. Hasil Uji Hipotesis 2 (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.078	.976		-9.297	.000
	ROA	119.956	20.167	.176	5.948	.000
	DPS	-1.402	.580	-.077	-2.418	.024
	SIZE	1.030	.032	.995	31.797	.000

a. Dependent Variable: ZAKAT



Lampiran 8. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ari Rahmawati
 NIM/Jurusan : 13510158/ Manajemen
 Pembimbing : Fitriyah, S.Sos.,MM
 Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembayaran Zakat

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 September 2016	Konsultasi Bab I	1.
2.	10 Oktober 2016	Konsultasi Bab I-III	2.
3.	28 Oktober 2016	Revisi Bab I-III	3.
4.	1 November 2016	Proposal	4.
5.	7 November 2016	ACC Proposal	5.
6.	22 November 2016	Revisi Seminar Proposal	6.
7.	28 November 2016	Revisi Bab IV	7.
8.	21 Desember 2016	Revisi Bab IV dan V	8.
9.	23 Desember 2016	Revisi Bab I-V	9.
10.	27 Desember 2016	Revisi Bab I-V	10.
11.	28 Desember 2016	ACC Skripsi	11.

Malang, 28 Desember 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
 NIP. 197507072005011005

Lampiran 9. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ari Rahmawati

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 25 September 1994

Alamat Asal : Dsn. Grogol RT/RW 003/001 Ds. Grogol Kec. Sawoo
Kab. Ponorogo

Alamat Kos : Jl. Raya Candi VI No. 11 Pondok Alam Sigura-gura
Karang Besuki

Telepon/Hp : 081215563930

Email : rahma.ari.smart@gmail.com

Facebook : Ari Rahmawati

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK RA Muslimat Grogol

2002-2007 : MI Nurul Huda Grogol Sawoo

2007-2010 : MTs Negeri Jetis Ponorogo

2010-2013 : MA Negeri 2 Ponorogo

2013-2016 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2009	: Pramuka Garuda Kwartir Cabang Kabupaten Ponorogo
2010	: Paskibraka
2010	: Pelatihan Qiro'ah
2013-2014	: Pondok Ma'had Sunan Ampel Al Ali
2013-2014	: Progam Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2014	: Sekolah Pasar Modal
2014	: English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
2015	: Pelatihan SPSS UIN Maliki Malang
2016	: Program Magang dan Pelatihan Kerja di BRI Kanca Malang Martadinata

Pengalaman Organisasi

- Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) MAN 2 PONOROGO
- Jurnalis MAN 2 PONOROGO
- Palang Merah Remaja Kelompok Wira 001
- Asisiten Lab Statistik dan Studi Hadits Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang
- Sekretaris Komunitas Studi Pasar Modal (KSPM) UIN Maliki Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- 2013: Peserta Future Management Training Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2013
- Bedah Kitab Qurratul Uyun Tahun 2013
- Kuliah Tamu Jurusan Manajemen "Entrepreneurship sebagai Solusi Perekonomian Indonesia" Tahun 2014
- Seminar Nasional Fakultas Ekonomi "Membentuk Calon Wirausaha Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab" Tahun 2015

- International Conference on Islamics and Business (ICONIES 2016)
- Seminar Nasional Ekonomi “Menggagas Link-Match Branchless Banking Programe Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah” 2016
- Seminar Enterpreneurship di Pusat Pengembangan Bisnis UIN Malang 2014
- Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa tahun 2016

